

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615Email :dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 01/KPTS-DPMPTSP/VIII/2022 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INTEGRASI-INTERKONEKSI (SDII) TAMADDUNIA MULIA LANGKAT KECAMATAN SIAK KECIL

BUPATI BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

DPMPTSP BENGKALIS

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SEKOLAH DASAR INTEGRASI-INTERKONEKSI (SDII) TAMADDUNIA MULIA LANGKAT Nomor: 03/SDII/TML./P/II/2020
- 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/171 tanggal 12 Februari 2020
- 3. Surat Camat Siak Kecil Nomor: 420.1/KESOSBUD/73 24 Januari 2020 Rekomendasi
- 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor: 425/DISDIK-SD/Rekom-izin/2021/545 tanggal Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan/Pengurus SEKOLAH DASAR INTEGRASI-INTERKONEKSI TAMADDUNIA MULIA LANGKAT (SDII) Jl. Javus RT.008 RW.004 Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

- : Kepada Yayasan/ dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum SD vang Berlaku secara Nasional;
 - Pengadaan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SD dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah;
 - Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

> : di Bengkalis Ditetapkan Pada tanggal : 29 Agustus 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI embina TK. 1

NP 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- 3. Camat Siak Kecil.
- Korwilcam Siak Kecil.